



P U T U S A N

Nomor 1087/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : - ;
Umur/tanggal lahir : - ;
Jenis Kelamin : - ;
Kebangsaan : - ;
Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Timur, NTT, sementara : Ungasan
Kuta Badung ; ;
Agama : - ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu 1. I Made Aryana Putra Atmaja, S.H., M.H. 2. Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H. dan 3. Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, S.H. Para Advokat dari Lingkar Karma, beralamat di Perumahan Bayangkara No. 8X Desa Jagapati, Kec. Abiansemal, Kab. Badung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SKC/LBH-LINGKAR/X/2022,
tanggal 1 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1087/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna oranye.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif bulat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Bali Clift (belakang Hotel WG) Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi korban Korbansedang tertidur dikamarnya bersama dengan adiknya Steven, terdakwa yang saat itu meninap di rumah saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban yang tidak berisi pintu hanya ditutup dengan korden kemudian terdakwa mendekati tempat tidur dan berdiri disamping saksi korban yang sedang tertidur, terdakwa yang merasa tertarik dengan saksi korban karena saksi korban cantik lalu terdakwa dengan posisi duduk disamping saksi korban yang sedang tidur mencium pipi kanan saksi korban dan mengelus elus muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kurang lebih selama lima menit dan saat hendak memegang payudara saksi korban, saksi korban terjaga dan terbangun dari tidurnya sambil menyilangkan tangan didadanya lalu saksi korban berteriak ..TOLONG...TOLONG namun saat itu terdakwa membentak dengan keras dengan mengatakan DIAM, saksi korban tetap berteriak TOLONG yang membuat saksi II dan saksi III terbangun dan langsung menuju ke kamar saksi korban, saksi III melihat terdakwa masih berada didalam kamar dan menyuruhnya untuk langsung pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/119/VII/2022/Rumkit tanggal 01 Agustus 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga, diduga telah mengalami pencabulan oleh kenalan keluarga korban sekitar sepuluh jam sebelum datang diperiksa.
 2. Riwayat Haid Pertama Haid Terakhir korban tidak ditanyakan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Riwayat melahirkan korban belum pernah melahirkan.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter Luh Putu Mettary Yasoda Gera.
 - a. Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran Menurut Glasgow Coma Scale 15, denyut nadi 100 kali/menit, suhu ketiak 36°C
 - b. Pemeriksaan luka:
 1. Tidak ditemukan luka – luka
 2. Pemeriksaan Kandungan dan Kebidanan korban menolak diperiksa
 3. Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa – apa
 4. Korban Pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berumur sekitar dua puluh tahun ini, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan fisik dan ada tidaknya tanda – tanda persetubuhan tidak dapat ditentukan karena korban menolak diperiksa.

- Bahwa saksi korban juga mengalami rasa takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah mengalami perbuatan pencabulan berupa percobaan pemerkosaan yang menimpa diri saksi dengan cara pipi saksi dicium, rambut saksi dielus-elus dan payudara saksi hampir dipegang oleh Terdakwa, dan karena saksi keburu terbangun dan berteriak akhirnya Terdakwa mengurungkan memegang payudara saksi;
 - Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut saksi alami pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, pertama sekitar pukul 01.00 Wita dan kedua sekitar Pk. 15.00 Wita bertempat dikamar tidur rumah kos di jalan Bali Clift (Belakang Hotel WG) Unggasan Kuta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pertama, yang ada di rumah kos tersebut yaitu saksi dan keluarga lainnya, sedangkan pada kejadian kedua yang ada di rumah tersebut hanyalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pernaculan yang saksi alami yaitu saat saksi tidur bersama adik saksi bernama Adik korban, kemudian sekitar pk. 01.00 Wita saksi merasa ada seseorang yang memegang / mengelus-elus kepala saksi dan saksi mendadak terbangun dari tidur dan pada saat saksi terbangun saksi sudah dicium Terdakwa dan Terdakwa hampir memegang payudara saksi, namun karena saksi berteriak bilang "TOLONG-TOLONG" akhirnya Terdakwa mengurungkan niatnya memegang payudara saksi akan tetapi Terdakwa membentak saksi dengan mengatakan DIAM;
- Bahwa setelah saksi berteriak dan meminta tolong, akhirnya datang Om Wempi ke kamar saksi dan langsung menemukan terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa ditanyakan kenapa Terdakwa masuk kamar cewek, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak sadar / khilaf " lalu Terdakwa disuruh pulang ;
- Bahwa setelah kejadian pertama, kemudian kejadian kedua yaitu sore harinya sekitar pk. 15.00 Wita ketika saksi sedang tidur siang, secara tiba-tiba Terdakwa datang lagi dan masuk kamar saksi tanpa ijin dan tanpa permisi ;
- Bahwa saat kejadian kedua saksi keburu terjaga dari tidur, namun terdakwa hampir menindih diri saksi, lalu saksi bangun dan berusaha untuk lari namun Terdakwa menarik celana yang saksi kenakan hingga robek, akan tetapi saksi tetap berlari keluar rumah meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat kejadian kedua saksi sedang sendirian di rumah karena kejadiannya sore hari dan penghuni lainnya masih pada belum datang dari kerja ;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa ada meminta maaf dan mengatakan agar jangan kejadian tersebut diceritakan kepada orang lain, tetapi saksi tetap melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa pada saat tidur, saksi menggunakan celana pendek dan pintu rumah tidak ditutup, karena kamar saksi tidak ada daun pintunya hanya menggunakan kain gordena ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa terdakwa baru kali itu melakukan perbuatan tersebut kepada saksi, sebelumnya belum pernah dilakukan hal seperti itu kepada saksi;
- Sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan hal itu dan itu baru dilakukan Terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa hanya sekali masuk ke kamar korban, bukan dua kali dan Terdakwa tidak ada datang lagi pada siang harinya ke kamar korban;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. **Saksi Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi atas kasus pencabulan yang dilakukan Terdakwa (Om Yusuf) kepada kakak saksi yaitu Korban Steven kamal dimana pipi kakak saksi dicium oleh Terdakwa dan payudara kakak saksi juga hampir dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian kejadian kedua sekitar pk. 15.00 Wita bertempat di kamar tidur rumah kos di jalan Bali Clift (Belakang Hotel WG) Unggasan Kuta Selatan, dimana saksi tahu hal itu, karena pada saat kejadian pertama sekitar pk. 01.00 Wita kakak saksi (Korban Steven kamal) berteriak dikamarnya sehingga kami semua terbangun dari tidur ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada di rumah kos paman saksi karena menginap, dan Terdakwa masuk ke kamar kakak saksi (korban) karena Terdakwa mengaku tidak sadar masuk ke kamar korban / khilaf ;
- Bahwa pada awalnya kami tidur dengan korban dan juga Terdakwa dalam ranjang berbeda-beda dengan jarak sekitar \pm 3 meteran, lalu sekitar pk. 01.00 Wita saksi mendengar kakak saksi berteriak dan meminta tolong, dan saksi terbangun dan menengok ke kamar korban dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah ada disebelah ranjang tempat tidur korban dan menurut cerita korban, korban merasa ada yang mengelus kepalanya dan begitu korban terbangun katanya Terdakwa sudah mencium pipi korban dan menurut korban hampir juga Terdakwa memegang payudara korban, namun karena korban



berteriak "TOLONG-TOLONG" akhirnya Terdakwa mengurungkan niatnya memegang payudara korban, begitu pula keburu saksi dan juga Um Wempi datang ke kamar korban ;

- Bahwa pada saat kejadian pertama, korban tidur bersama adik saksi yang laki-laki bernama Adik korban ;
- Bahwa pada malam itu saksi mendengar korban berteriak "Tolong", dan saksi mendengar pula Terdakwa bilang "Diam" kepada korban, namun karena anggota rumah lainnya pada bangun akhirnya Terdakwa justru yang tertidur ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal itu pada kakak saksi, lalu oleh Om Wempi, Terdakwa disuruh pergi ;
- Bahwa kemudian kejadian kedua menurut cerita korban sekitar Pk. 15.00 Wita saat korban tidur siang, dan menurut cerita korban katanya Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kos dan masuk ke kamar korban, dimana menurut cerita korban, saat itu Terdakwa sudah hampir menindih korban, dan korban terbangun dan berlari, hingga Terdakwa sempat menarik celana yang digunakan korban hingga robek ;
- Bahwa pada kejadian kedua, Korban dirumah sendirian ;
- Bahwa rumah memang tidak ada pintunya hanya ditutup dengan kain gordena saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena ada kasus pencabulan yang dilakukan Terdakwa (Terdakwa) kepada ponakan saksi yaitu korban Korban Steven kamal ;
- Bahwa sesuai dengan cerita ponakan saksi, bahwa saat korban tertidur di malam hari pipinya dicium dan rambutnya dielus-elus oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kejadian itu, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur ruang tamu, kemudian pada sekitar pk. 01.00 Wita korban (Korban Steven Kamal) berteriak dikamarnya, dan setelah saksi lihat ke kamarnya Korban, ternyata Terdakwa sudah ada di kamar korban dan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian kejadian kedua katanya menurut korban terjadi lagi sekitar pk. 15.00



Wita tempatnya sama yaitu dikamar kost dijalan Bali Clift (Belakang Hotel WG) Unggasan Kuta Selatan ;

- Bahwa pada saat kejadian pertama, memang Terdakwa ada dikosan untuk menginap, karena sebelumnya Terdakwa bersama saksi sedang menghadiri Undangan ditetangga, dan sepulang Terdakwa dari menghadiri undangan Terdakwa langsung menginap di rumah saksi ;
- Bahwa setelah korban berteriak meminta tolong, saksi menengok ke kamar korban dan disama Terdakwa sudah ada disebelah kamar tidur korban dan saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku karena khilaf ;
- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi tahu korban berteriak dan bilang "TOLONG- TOLONG" akhirnya saksi dan penghuni rumah lainnya terbangun dan semua melihat Terdakwa sudah ada dikamar korban (kamarnya Korban) ;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, korban tidur bersama adiknya bernama Adik korban;
- Bahwa sesuai pengakuan korban, saat korban berteriak "Tolong", katanya Terdakwa bilang "Diam" kepada korban, namun karena anggota rumah lainnya pada bangun akhirnya Terdakwa yang justru diam dan setelah kami lihat Terdakwa ke kamar Korban ;
- Bahwa setelah saksi menemukan Terdakwa dikamar korban, lalu saksi menyuruh Terdakwa pergi dan akhirnya Terdakwa pergi dari tempat itu malam itu ;
- Bahwa kemudian pada kejadian kedua sekitar Pk. 15.00 Wita saat korban sedang tidur siang, menurut cerita korban katanya Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan masuk ke kamar korban, dimana menurut cerita korban, saat itu Terdakwa sudah hampir menindih korban, dan karena korban terbangun dan berlari namun Terdakwa sempat menarik celana yang digunakan korban hingga celana korban robek;
- Bahwa saat kejadian kedua, Korban sedang sendirian dan saksi sedang tidak ada di rumah karena masih bekerja ;
- Bahwa rumah kosan tersebut tidak ada pintunya, hanya tertutup dengan gordena saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



4. Saksi **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan korban hanya tinggal bertetangga dan saksi mengenal korban Korbankarena saat itu korban sedang berlibur di Bali ;
- Bahwa pada kejadian yaitu hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pk. 15.00 Wita saat saksi sedang bersih bersih rumah, saksi mendengar ada teriakan meminta tolong dari rumah kontrakan yang ditempati korban, lalu saksi menengok keluar rumah, dan saat itu saksi melihat dari belakang ada seorang laki-laki sedang berjalan terburu-buru keluar dari rumah kontrakan yang ditempati korban ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sering datang kerumah kontrakan yang ditempati korban, karena Terdakwa berteman baik dengan paman korban ;
- Bahwa dari belakang saksi mengenal bahwa laki-laki yang keluar dari rumah yang ditempati korban dengan tergesa-gesa adalah Terdakwa Terdakwa, karena sebelumnya saksi sudah kenal betul dengan Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa sering datang kerumah kontrakan korban ;
- Bahwa selain saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah yang ditempati korban, saksi juga melihat Korban sedang menangis menuju keluar rumahnya ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada korban, korban mengaku dipegang oleh Terdakwa ketika korban sedang tidur siang dirumah kontrakannya tersebut ;
- Pada saat saksi tanyakan kepada korban, korban bilang dipegang baju dan celananya, dan karena korban meronta dan melawan akhirnya celana yang dikenakan korban robek ;
- Bahwa pada saat itu korban tinggal sendirian, karena yang lain pada keluar rumah untuk bekerja ;
- Bahwa menurut cerita korban, saat itu korban cuma dipegang saja, dan karena korban keburu berteriak minta tolong dan lari keluar rumah, jadi korban hanya sempat dipegang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **Saksi V**, keterangan yng telah diberikan didepan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team Polsek Kuta Selatan ;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa, setelah berhasil ditangkap kemudian pelaku diamankan ke Polsek Kuta Selatan, sebelum dibawa ke Polresta Denpasar untuk penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Tersangka tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah celana pendek jean, 1 (satu) buah kaos warna oranye dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif bulat yang merupakan milik dari korban atas nama Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa pelaku mengakui perbuatannya dimana pelaku Yusug Ndatang Putinau melakukan perbuatan cabul tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita pelaku dating kerumah korban untuk bermain namun korban sedang tidak ada, dimana pada saat itu paman korban atas nama Wempi merupakan teman kerja pelaku, kemudian pada pukul 21.00 Wita korban pulang kerumah dan korban langsung tidur, kemudian pada pukul 01.00 Wita pelaku masuk ke kamar korban dimana korban tidur kamar korban tidak memiliki pintu dan hanya ditutup dengan kain gordien, kemudian pelaku melihat korban sedang tidur dengan adiknya atas nama Steven umur 12 tahun, dan pelaku langsung mencium pipi kanan korban, kemudian korban terbangun dan berteriak minta tolong namun pelaku sempat mengatakan "DIAM" namun korban tetap berteriak meminta tolong kemudian paman korban atas nama Wempi yang sebelumnya tidur diruang tamu terbangun lalu menyuruh pelaku untuk pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi meringankan, kendati Majelis Hakim telah mengingatkan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di Penyidik, dan membenarkan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan di depan Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam kaus ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pk. 01.00 Wita bertempat di rumah kos-kosan yang ditempati korban di jalan Bali Clift, belakang Hotel WG, Unggasan Kuta Badung ;
- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke kamar korban Saksi Korban, yang memang pada saat itu Terdakwa menginap di rumah yang ditempati korban ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar korban Terdakwa duduk disebelah korban tidur, dimana saat itu korban tidur dengan adiknya, kemudian Terdakwa mengelus muka korban dan mencium pipi korban Korban;
- Bahwa terdakwa hanya sempat mencium korban, dan karena korban terbangun dan berteriak meminta tolong, Terdakwa belum sempat memegang payudara korban ;
- Bahwa memang Terdakwa sempat bilang “diam” sama korban, maksudnya agar korban tidak berteriak lagi ;
- Bahwa setelah korban berteriak, paman korban yang bernama Wempi datang dan melihat Terdakwa ada di kamar korban, lalu Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memang sering datang ke rumah kontrakan yang ditempati korban, karena Terdakwa berteman dengan paman korban ;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa tidak sempat datang lagi ke rumah tersebut, Terdakwa tetap tinggal di rumah dikosan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya baru kali itu melakukan perbuatan seperti itu kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena Terdakwa sudah lama hidup sendiri dan korban sangat cantik dan pintu rumah korban juga tidak ada pintunya, hanya tertutup dari kain gordien saja ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum, tetapi kasus penadahan, bukan kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/119/VII/2022/Rumkit tanggal 01 Agustus 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga, diduga telah mengalami pencabulan oleh kenalan keluarga korban sekitar sepuluh jam sebelum datang diperiksa.
2. Riwayat Haid Pertama Haid Terakhir korban tidak ditanyakan.
3. Riwayat melahirkan korban belum pernah melahirkan.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter Luh Putu Mettary Yasoda Gera.
 - a. Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran Menurut Glasgow Coma Scale 15, denyut nadi 100 kali/menit, suhu ketiak 36°C
 - b. Pemeriksaan luka:
 - Tidak ditemukan luka – luka
 - Pemeriksaan Kandungan dan Kebidanan korban menolak diperiksa
 - Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa – apa
 - Korban Pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

- Pada korban perempuan berumur sekitar dua puluh tahun ini, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan fisik dan ada tidaknya tanda – tanda persetubuhan tidak dapat ditentukan karena korban menolak diperiksa.
- Bahwa saksi korban juga mengalami rasa takut dan trauma.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
3. 1 (satu) buah kaos warna oranye ;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif bulat ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pk. 01.00 Wita bertempat di rumah kos-kosan yang ditempati korban di jalan Bali Clift, belakang Hotel WG, Unggasan Kuta Badung, terdakwa yang menginap di rumah saksi korban Saksi Korban telah melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium pipi korban serta berusaha untuk memeluk pada saat sedang tertidur di dalam kamarnya ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dimana Terdakwa masuk ke kamar yang ditempati korban Saksi Korban yang saat kejadian korban tidur dengan adiknya bernama Steven, yang mana pada saat kejadian Terdakwa menginap di rumah yang ditempati korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke kamar korban dan duduk disebelah korban tidur dan saat itu Terdakwa melihat korban sangat cantik sehingga Terdakwa tertarik dengan korban, kemudian Terdakwa mengelus muka korban dan mencium pipi korban Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mencium korban dan baru akan meraba payudara korban, lalu korban terbangun dan berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa bilang "diam" kepada korban ;
- Bahwa karena korban berteriak, akhirnya paman korban yang bernama Wempi dan penghuni lainnya terbangun dan datang ke kamar korban dan melihat Terdakwa sudah ada di kamar korban, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengaku khilaf, lalu Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa kembali datang lagi ke rumah tersebut saat korban tidur siang sendirian, lalu Terdakwa berusaha menindih korban, namun karena korban terbangun dan melawan akhirnya Terdakwa tidak berhasil melakukan perbuatan tersebut, hanya memegang celana yang dikenakan korban hingga robek ;
- Bahwa Terdakwa tertarik melakukan perbuatan cabul pada korban karena Terdakwa sudah lama hidup sendiri dan korban sangat cantik dan pintu rumah korban tidak ada pintunya, hanya tertutup dari kain gordena saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, dimana terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur “yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi – pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **Terdakwa** diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal **44 KUHP**, dengan demikian *Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;*

2. Unsur “yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan, maka untuk itu perlu kita memperhatikan pendapat para sarjana seperti Profesor Simmos yang berpendapat, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* ialah “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti” atau “ setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan” (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-delik Khusus);

Menimbang, bahwa Pengertian perbuatan memaksa (dwigen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain



itu menerima kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu :

- Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;
- Orang yang dipaksa berbuat sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya (Soedarso, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 65).

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak. (R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996), h. 212).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pk. 01.00 Wita bertempat di rumah kos-kosan yang ditempati korban di jalan Bali Clift, belakang Hotel WG, Unggasan Kuta Badung, Terdakwa masuk ke kamar yang ditempati korban Saksi Korban yang saat kejadian korban tidur dengan adiknya bernama Steven, yang mana pada saat kejadian Terdakwa menginap di rumah yang ditempati korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar korban dan duduk disebelah korban tidur, saat itu Terdakwa melihat korban sangat cantik sehingga Terdakwa tertarik dengan korban, kemudian Terdakwa mengelus muka korban dan mencium pipi korban Saksi Korban;



- Bahwa saat Terdakwa mencium korban dan mengelus-elus muka korban, dan baru akan meraba payudara korban, lalu korban terbangun dan berteriak meminta tolong, dan karena korban berteriak dan meminta tolong lalu Terdakwa bilang "diam" kepada korban ;
- Bahwa karena korban berteriak, akhirnya paman korban yang bernama Wempi dan penghuni lainnya terbangun dan datang kemamar korban dan melihat Terdakwa sudah ada dikamar korban, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengaku khilaf, lalu Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa kembali datang kerumah tersebut dan masuk kekamar korban disaat korban sedang tidur siang, lalu terdakwa berusaha menindih korban, namun karena korban terbangun dan melawan akhirnya terdakwa tidak berhasil melakukan perbuatan tersebut, hanya memegang celana yang dikenakan korban hingga robek ;
- Bahwa Terdakwa tertarik melakukan perbuatan cabul pada korban karena Terdakwa sudah lama hidup sendiri dan korban sangat cantik dan pintu rumah korban juga tidak ada pintunya, hanya tertutup dari kain gordien saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana atas perbuatan terdakwa yang masuk ke dalam kamar saksi korban dan berusaha untuk mencium pipi serta memeluk tubuh korban pada saat saksi korban sedang tertidur, Majelis berpendapat bahwa unsur delik ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 289 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban merasa ketakutan dan trauma atas perlakuan yang dialaminya ;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang Kehormatan Susila**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jean
 - 1 (satu) buah kaos warna oranye ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif bulat ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

t.t.d.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.